



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت كـبوفاتين
أجيه تـفه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/12 /DPRK/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi dalam pembahasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun
Anggaran 2021 perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh
Tengah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di
atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas dimaksud, maka perlu membentuk Panitia Khusus.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut :
- Koordinator : Pimpinan DPRK Aceh Tengah
- Ketua : Ansaruddin Syarifuddin Naldin
- Wakil Ketua : Joharsyah
- Sekretaris : Susilawati
- Anggota : 1. Suryati Waas
2. Jihar Firdaus, ST.
3. Eka Saputra, ST.
4. Muhammad Syahrul, SE.
5. Mukhlis
6. Win Konadi
7. Nurhidayah
- KEEMPAT : Pansus bertugas melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

Keenam.....

- .KEENAM : Dalam hal melaksanakan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRK dan Staf Sekretariat dapat mendampingi Anggota Pansus.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Pansus sejak tanggal 06 Juli s/d 25 Juli 2022.
- KEDELAPAN : Hasil kerja Pansus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRK Aceh Tengah.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPK Nomor : 4.02.0.00.0.00.01.000/001/2022 Kode Rekening : 4.02.02.2.02.06
- KSEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH,
Ketua,



11-ARWIN MEGA

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah;
2. Arsip.